

190 / 24 - 08 - 06

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 492/MENKES/SK/VII/2006

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) DAN STANDAR RUMAH SAKIT RUJUKAN ODHA DAN SATELITNYA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kasus Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di kalangan masyarakat khususnya masyarakat usia produktif cenderung meningkat sehingga merupakan ancaman potensial terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat berdampak luas dan negatif bagi ketahanan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ODHA, perlu ditetapkan rumah sakit rujukan bagi ODHA dan standar rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya untuk memberikan perawatan yang lebih bermutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan bagi ODHA dan Standar Rumah Sakit Rujukan ODHA dan Satelitnya;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun -2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);



- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS;
- 8. Keputusan Menteri Kesejahteraan Rakyat Nomor 9/KEP/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/ VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/ X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor, 1507/Menkes/SK/ X/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (*Voluntary Counselling and Testing*);
- 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN

RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) DAN STANDAR RUMAH SAKIT RUJUKAN ODHA

DAN SATELITNYA.

Kedua : Daftar rumah sakit rujukan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS

(ODHA) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.



Ketiga : Standar Rumah Sakit Rujukan ODHA dan Satelitnya

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan ini.

Keempat : Rumah Sakit Rujukan bertanggung jawab kepada Menteri

Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala

melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Kelima : Monitoring dan evaluasi sehubungan dengan pemberian

pelayanan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) akan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Direktorat Jendral Bina Pelayanan

Medik, Direktorat Jendral P2 & PL, dan stakeholder terkait.

Keenam : Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan

ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan

tugasnya masing-masing.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ENTERI

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2006

MENTERIKESEHATAN,

Dr. gr. SITI FADILAH SUPARI Sp.JP(K)



Lampiran I

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/SK/VII/2006

Tanggal: 17 Juli 2006

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI ORANG DENGAN HIV/ AIDS

No.	Propinsi	Kota	Nama Rumah Sakit
1.	Nangroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	RSU Dr. Zainoel Abidin
2.	Sumatera Utara	Medan	RS Adam Malik
3.	Sumatera Utara	Medan	RSU dr. Pringadi
4.	Sumatera Utara	Medan	RS Polda Sumut
5.	Sumatera Barat	Padang	RSU Dr. M. Jamil
6.	Riau	Pekan Baru	RSUD Pekan Baru
7.	Kepulauan Riau	Batam	RS Budi Kemuliaan Batam
8.	Sumatera Selatan	Palembang	RS M.Hoesin Palembang
9.	Sumatera Selatan	Palembang	RS Charitas
10.	Bengkulu	Bengkulu	RSU Dr. M. Yunus
11.	Jambi	Jambi	RSU Raden Mattaher
12.	Lampung	Bandar Lampung	RSU dr.H. Abdoel Moelok Tanjung Karang
13.	Bangka Belitung	Bangka	RSU Sungai Liat
14.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	RSUPN Cipto Mangunkusumo
15.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	RSAL Dr. Mintoharjo
16.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	RSPAD Gatot Subroto
17.	DKI Jakarta	Jakarta Utara	RSPI Sulianti Saroso
18.	DKI Jakarta	Jakarta Utara	RS Koja
19.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	RS Persahabatan
20.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	RS Duren Sawit
21.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	RS Polri Dr. Soekamto
22.	DKI Jakarta	Jakarta Barat	RS Kanker Dharmais
23.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	RSU Fatmawati
24.	Jawa Barat	Bandung	RS Hasan Sadikin
25.	Jawa Barat	Bandung	RS St. Boromeus
26.	Jawa Barat	Bogor	RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi



No.	Propinsi	Kota	Nama Rumah Sakit	
27.	Jawa Barat	Bekasi	RSU Bekasi	
28.	Banten	Tangerang	RSUD Tangerang	
29.	Jawa Tengah	Semarang	RS Dr. Kariadi	
30.	Jawa Tengah	Semarang	RS St. Elisabeth	
31.	Jawa Tengah	Surakarta	RSU dr. Moewardi Solo	
32.	Jawa Tengah	Puwerkerto	RSU Prof. Dr. M. Soekarjo	
33.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	RSU Dr. Sardjito	
34.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	RS Bethesda Yogyakarta	
35.	Jawa Timur	Surabaya	RSUD Dr. Soetomo	
36.	Jawa Timur	Surabaya	RSU Polri Surabaya	
37.	Jawa Timur	Surabaya	RSAL dr. Ramelan	
38.	Jawa Timur	Malang	RSU dr. Saiful Anwar	
39.	Bali	Denpasar	RSU Sanglah	
40.	Bali	Buleleng	RSUD Singaraja	
41.	Sulawesi Utara	Manado	RSU Manado	
42.	Sulawesi Selatan	Makassar	RS Dr Wahidin Sudirohusodo	
43.	Kalimantan Barat	Pontianak	RSU Dr. Soedarso	
44.	Kalimantan Barat	Pontianak	Rsu St. Antonius	
45.	Kalimantan Barat	Singkawang	RSU dr.Abdul Azis	
46.	Kalimantan Barat	Mempawah	RSU Rubini	
47.	Kalimantan Timur	Samarinda	RS Dirgahayu	
48.	Kalimantan Timur	Samarinda	RSU H. A. Wahab Sjahranie	
49.	Kalimantan Timur	Balikpapan	RSU Dr. K. Djatiwibowo	
50.	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	RSU Dr. Dorry Silfanus	
51.	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	RSU Ulin Banjarmasin	
52.	Nusa Tenggara Barat	Mataram	RSU Mataram	
53.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	RSU Prof Dr. WZ Johanes	
54.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	RS Wirasakti	
55.	Sulawesi Utara	Manado	RS Ratumbuisang	



No.	Propinsi	Kota	Nama Rumah Sakit
56.	Sulawesi Utara	Tomohon	RS Bethesda Tomohon
57.	Sulawesi Utara	Bitung	RSU Bitung
58.	Sulawesi Selatan	Makasar	RS Pelamonia
59.	Sulawesi Selatan	Makasar	RS Bhayangkara
60.	Sulawesi Selatan	Makasar	RS Jiwa Dadi
61.	Sulawesi Tenggara	Kendari	RSU Prof. Kendari
62.	Gorontalo	Gorontalo	RSU Prof.dr.H. Aloi Saboe
63.	Sulawesi Tengah	Palu	RSU Undata Palu
64.	Maluku	Ambon	RSU Dr. M. Haulussy Ambon
65.	Maluku	Ambon	RS Al Fatah
66.	Maluku Utara	Ternate	RSU Ternate
67.	Irian Jaya Barat	Manokwari	RSU Manokwari
68.	Irian Jaya Barat	Sorong	RSUD Selebes Soru
69.	Irian Jaya Tengah	Nabire	RSU Nabire
70.	Irian Jaya Tengah	Mimika	RS Mitra Masyarakat Timika
71.	Irian Jaya Tengah	Biak	RSU Biak
72.	Irian Jaya Timur	Abepura	RSU Abepura
73.	Irian Jaya Timur	Jayapura	RS Marten Indey
74.	Irian Jaya Timur	Jayapura	RSU Jayapura
75.	Irian Jaya Timur	Merauke	RSU Merauke

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI Sp, JP(K)



Lampiran II

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/SK/VII/2006

Tanggal: 17 Juli 2006

STANDAR RUMAH SAKIT RUJUKAN ODHA DAN SATELITNYA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam waktu yang singkat virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) telah mengubah keadaan sosial, moral, ekonomi dan kesehatan dunia. Saat ini HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan terbesar yang dihadapi oleh komunitas global. Bahkan dari data dunia hingga detik ini pandemik HIV/AIDS telah membunuh hampir 30 juta orang. Lebih dari 40 juta orang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) dan sedikitnya terdapat penambahan 14.000 orang terinfeksi tiap harinya. Jika tidak diterapi, diperkirakan 3 juta orang akan mati tiap tahunnya akibat HIV/AIDS.

Di wilayah Asia Tenggara terdapat lebih dari 6 juta ODHA. India menduduki peringkat kedua setelah Afrika Selatan sebagai negara dengan jumlah ODHA terbanyak. Hanya sekitar 50.000 ODHA atau 12% dari jumlah seluruh orang yang butuh di daerah Asia Tenggara yang menerima terapi antiretroviral (ART: antiretroviral treatment). Empat negara yang diperkirakan memiliki beban berat akibat kesenjangan permasalahan pemberian ART ini adalah India, Thailand, Myanmar, dan Indonesia.

Di Indonesia, AIDS untuk pertama kalinya dilaporkan pada tahun 1987 di Bali. Penyebaran HIV di Indonesia meningkat setelah tahun 1995. Pada tahun 1999 terjadi fenomena baru penyebaran HIV/AIDS yang mulai terlihat pada para pengguna narkotik suntikan (IDU: *injecting drug user*). Pada tahun 2000 terjadi peningkatan penyebaran epidemi HIV secara nyata melalui pekerja seks. Hasil estimasi terakhir pada tahun 2002 diperkirakan jumlah orang yang telah tertular HIV berada pada kisaran 90.000 hingga 130.000 orang.

Dari surveilans terakhir tahun 2005, terdapat 4065 kumulatif kasus infeksi HIV dan 4186 kumulatif kasus AIDS di seluruh propinsi di Indonesia. Rasio laki-laki dan perempuan sebesar 4,89:1 dengan *case rate* nasional 2,08 per 100.000 penduduk.



Sangat disayangkan, hampir sebagian besar ODHA berada pada kelompok umur 20-29 tahun (54,04%) yang merupakan generasi muda. Jumlah tersebut akan meningkat terus terutama jika tidak diambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Ekstrimnya, perkiraan infeksi HIV pada tahun 2010 di Indonesia sebanyak 1 hingga 5 juta orang. Padahal sasaran Indonesia Sehat 2010, pada tahun 2010 prevalensi HIV/AIDS tidak lebih dari 1%.

Pada tanggal 1 Desember 2003, World Healh Organization (WHO) teláh mencanangkan "3 by 5 initiative", artinya 3 juta ODHA dī negara sedang berkembang harus mendapat akses ARV pada tahun 2005, dan target untuk Indonesia adalah sebanyak 9.200 ODHA. Untuk mencapai target tersebut, Departemen Kesehatan (Depkes) telah melakukan pelatihan untuk perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi ODHA. Termasuk ke dalam usaha Depkes tersebut yaitu menetapkan rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya. Hal ini sesuai target Indonesia yang hendak melakukan percepatan pelayanan ARV di 100 kabupaten kota di Indonesia. Saat ini sudah ada 25 rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan ODHA. Persiapan yang telah dilakukan saat ini adalah penambahan pelatihan terhadap 50 rumah sakit baru sehingga total akan terdapat 75 rumah sakit rujukan ODHA. Penambahan satelit diperlukan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi ODHA di 100 kabupaten di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu suatu standar pelayanan medik bagi rumah sakit dan satelit rujukan ODHA.

B. Permasalahan

- Belum meratanya sarana pelayanan HIV/AIDS.
- 2. Belum terbentuknya suatu sistem dan subsistem dalam pelayanan kesehatan ODHA di rumah sakit.
- Belum adanya suatu standar pelayanan kesehatan pada ODHA yang diterapkan dalam kualitas pelayanan sarana kesehatan.
- 4. Masih banyaknya ODHA yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan.
- Masih tingginya stigma petugas kesehatan dan masyarakat yang menyudutkan ODHA.
- 6. Belum adanya jaminan kualitas pelayanan kesehatan bagi ODHA.

C. Tujuan

Tujuan Umum

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi ODHA di rumah sakit dan satelitnya.



Tujuan khusus

- 1. Meningkatkan mutu pada pelayanan VCT (Voluntary Counseling and Testing.)
- 2. Meningkatkan mutu pada pelayanan CST (Care Support Treatment).
- 3. Meningkatkan mutu pada pelayanan PMTCT (*Prevention Mother to Child Transmission*).
- 4. Meningkatkan mutu pada pelayanan IMS (Infeksi Menular Seksual).
- 5. Meningkatkan mutu pada pelayanan penunjang, yang meliputi: pelayanan gizi, laboratorium, dan radiologi, pencatatan dan pelaporan.

D. Sasaran

Standar pelayanan ini berlaku bagi rumah sakit rujukan dan satelitnya yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ODHA baik milik pemerintah maupun swasta dan pendidikan maupun nonpendidikan.

E. Definisi Operasional

- 1. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.
- 2. Satelit adalah sarana pelayanan kesehatan untuk ODHA dapat berupa puskesmas, klinik, klinik dokter keluarga atau rumah sakit.
- VCT service (Voluntary, Councelling and Testing) adalah tempat pelayanan konseling pra tes, tes HIV dan konseling paska tes secara sukarela dan rahasia bagi mereka yang berperilaku berisiko atau diduga mengidap HIV/AIDS.
- 4. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
- 7. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.



- 8. Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) adalah suatu gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV ke dalam tubuh seseorang.
- 9. Ante Natal Care (ANC) adalah suatu perawatan perempuan selama kehamilannya. Biasanya dilakukan di KIA (Klinik Ibu dan Anak), dokter kebidanan atau bidan.
- 10. Anti Retroviral Therapy (ART) adalah sejenis obat untuk menghambat kecepatan replikasi virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Obat diberikan kepada ODHA yang memerlukan berdasarkan beberapa kriteria klinis, juga dalam rangka Prevention of Mother To Child Transmission (PMTCT).
- 11. Human Immuno-deficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyebabkan AIDS.
- 12. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.
- 13. Orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah orang yang tubuhnya telah terinfeksi virus HIV/AIDS.
- 14. Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis) adalah persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang secara kognisi dapat mengambil keputusan dengan sadar untuk melaksanakan prosedur (tes HIV, operasi, tindakan medik lainnya) bagi dirinya atau atas spesimen yang berasal dari dirinya. Juga termasuk persetujuan memberikan informasi tentang dirinya untuk suatu keperluan penelitian.
- 15. Prevention of Mother-To-Child Transmission (PMTCT) adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada anak yang akan atau sedang atau sudah dilahirkannya. Layanan PMTCT bertujuan mencegah penularan HIV dari ibu kepada anak.
- 16. Sistem Rujukan adalah pengaturan dari institusi pemberi layanan yang memungkinkan petugasnya mengirimkan klien, sampel darah atau informasi, memberi petunjuk kepada institusi lain atas dasar kebutuhan klien untuk mendapatkan layanan yang lebih memadai. Pengiriman ini senantiasa dilakukan dengan surat pengantar, bergantung pada jenis layanan yang dibutuhkan. Pengaturannya didasarkan atas peraturan yang berlaku, atau persetujuan para pemberi layanan, dan disertai umpan balik dari proses atau hasil layanan.
- 17. Tuberkulosa (TB) adalah penyakit infeksi oleh bakteri tuberkulosa. TB seringkali merupakan infeksi yang menumpang pada mereka yang telah terinfeksi virus HIV.



18. Care Support and Treatment (CST) adalah suatu penanganan komprehensif bagi ODHA yang meliputi perawatan dukungan dan pengobatan.

II. FALSAFAH DAN PENGORGANISASIAN

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Sebagai sarana kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatannya harus tetap memperhatikan fungsi sosial, dalam arti harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Demi kemanusiaan, Rumah sakit harus melayani pasien tanpa memandang status ekonominya maupun diagnosis penyakitnya.

Rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosial dan kemanusiaan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ia harus menjaga agar tetap ada keseimbangan antara segi sosial dan segi ekonomisnya, sehingga dapat mempertahankan diri dan terus berkembang.

Undang-tindang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lalu dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 disebutkan dalam Pasal 4 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pasal 5 menyebutkan setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, keluarga, dan lingkungannya. Tak terkecuali para ODHA, mereka pun layak mendapat pelayanan kesehatan yang komprehensif. Kewajiban untuk mencegah transmisi HIV/AIDS harus pula mereka lakukan.

Sarana Pelayanan Kesehatan bagi ODHA dapat dilakukan di rumah sakit dan puskesmas sesuai dengan pedoman yang berlaku dimana pelayanan dibagi menjadi tiga strata yaitu strata primer, strata sekunder, dan strata tertier.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh rumah sakit dalam menyediakan pelayanan bagi ODHA adalah sebagai berikut:

 ODHA memiliki permasalahan khusus yang dapat menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi. Hal ini bukan hanya terjadi di masyarakat namun juga di fasilitas kesehatan termasuk para petugas kesehatan.



- 2. Stigmatisasi dan diskriminasi ini terjadi akibat belum dipahaminya cara penularan dan penanggulangannya termasuk implementasi kewaspadaan baku dan transmisi (kewaspadaan universal).
- 3. Stigmatisasi dan diskriminasi berdasarkan pengalaman negara lain akan mempersulit pengendalian penyebaran HIV/AIDS.
- 4. Diperlukan komitmen yang tinggi dari petugas rumah sakit (RS) maupun pembuat keputusan di RS untuk melayani ODHA dalam rangka penyuksesan program pemerintah membendung epidemi HIV/AIDS. Komitmen yang tinggi itu adalah:
 - a. rumah sakit tidak semata mencari keuntungan
 - b. rumah sakit harus memperhatikan universal precaution
 - c. rumah sakit harus meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas sumber daya manusia
- 5. Rumah sakit rujukan ODHA harus melakukan pembinaan kepada satelitnya.
- 6. ODHA harus mendapatkan pelayanan medik dan pelayanan kesehatan yang sama dengan pasien yang bukan ODHA.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan bagi ODHA mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- 1. Menyusun Standard Operational Procedures (SOP).
- 2. Menjamin ketersediaan obat ARV yang secara langsung didistribusikan oleh PT Kimia Farma (sesuai dengan prosedur khusus yang berlaku).
- 3. Menyiapkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang sesuai dengan pedoman.
- Menyiapkan tenaga kesehatan yang terdiri dokter ahli, dokter/dokter gigi, perawat, farmasis, analis laboratorium, konselor dan case manager.
- 5. Membentuk tim pelayanan terpadu untuk infeksi khusus (Yanduinfus).
- 6. Melaporkan pelaksanaan pemberian pelayanan bagi orang dengan HIV/AIDS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Rujukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.

A. Strata Pelayanan Kesehatan bagi ODHA

Sarana pelayanan rujukan ODHA terdiri dari rumah sakit dan satelitnya. Rumah sakit sebagai rujukan ODHA telah ditetapkan oleh Depkes, sedangkan satelitnya dapat ditetapkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Strata III (perlu dibahas lebih lanjut)	Strata II	Strata I
Sumber Daya Manusia (SDM)		
 Kriteria: Memiliki tim pokja HIV/AIDS yang melibatkan tenaga dan bagian yang terkait. Tenaga yang terkait dan atau berpengalaman serta harus telah memiliki sertifikat untuk CST (dasar dan lanjutan), VCT (Lay konselor, konselor profesional, konselor profesional plus, backup konselor), PMTCT, laboratorium, farmasi, pencatatan dan pelaporan serta case manager sesuai dengan bidang pelayanannya masing-masing. 	Kriteria: Memiliki tim pokja HIV/AIDS yang melibatkan tenaga dan bagian yang terkait. Tenaga yang terkait dan atau berpengalaman serta harus telah memiliki sertifikat untuk CST (dasar dan lanjutan), VCT (Lay konselor profesional, konselor profesional, konselor profesional plus, backup konselor), PMTCT, laboratorium, farmasi, pencatatan dan pelaporan serta case manager sesuai dengan bidang pelayanannya masing-masing.	kesehatan bagi ODHA. Tenaga yang terkait harus telah memiliki sertifikat untuk CST (minimal CST dasar) dan atau VCT (minimal lay konselor), laboratorium dasar, pencatatan dan pelapcran sesuai dengan bidang
Pelayanan dan		
Perawatan Klinis		
Pelayanan Menyeluruh Kriteria: • Menentukan SOP terapi ART untuk kasus baru, kasus resisten, dan kasus dengan efek samping ART yang	Kriteria: Mampu memberikan pelayanan CST dasar dan lanjutan Memberikan pelayanan ART	Kriteria: Mampu memberikan pelayanan CST dasar Memberikan pelayanan ART dasar (lini pertama) untuk



- disesuaikan dengan protokol terapi ART nasional
- Mampu menangani
 ODHA dengan
 komplikasi yang berat
 (meningitis, ensefalitits,
 toksoplasmosis otak,
 limfoma, sarkoma
 kaposi dan komplikasi
 berat lainnya yang
 mungkin terjadi pada
 stadium klinis IV HIV
 dewasa atau stadium
 klinis III HIV pada anak).
- Mampu memberikan
 pelayanan VCT, IO
 (Infeksi oportunistik)
 termasuk CMV retinitis,
 meningitis kriptokokus
 "OAT dengan metode
 DOTS, IMS (Infeksi
 Menular Seksual),
 PMTCT (Prevention
 Mother to Child
 Transmision),
 penunjang (gizi,
 laboratorium, radiologi,
 pencatatan dan
 pelaporan)
- Mampu memberikan semua pelayanan yang ada pada strata II dan I

- yang komprehensif mulai dari diagnosis hingga tatalaksana sampai menangani kasus komplikasi.
- Menentukan SOP terapi ART untuk kasus baru, dan kasus dengan efek samping ART yang disesuaikan dengan protokol terapi ART nasional
- Mampu memberikan pelayanan VCT, IO (Infeksi oportunistik) kecuali CMV retinitis, meningitis kriptokokus, OAT dengan metode DOTS, IMS (Infeksi Menular Seksual), PMTCT (Prevention Mother to Child Transmision), penunjang (gizi, laboratorium, radiologi, pencatatan dan pelaporan)
- Mampu memberikan konseling oleh konselor profesional dan atau konselor senior (konselor profesional yang memiliki kemampuan menangani para IDU, waria, anak

- kasus-kasus tanpa komplikasi
- Melanjutkan protokol terapi dari RS rujukan ODHA.
- Mampu memberikan pelayanan VCT, IO (Infeksi oportunistik), OAT dengan metode DOTS, IMS (Infeksi Menular Seksual), penunjang (gizi, laboratorium dasar, radiologi, pencatatan dan pelaporan), sesuai dengan kemampuan satelit.
- Mampu memberikan konseling oleh konselor dasar dan profesional.
- Melakukan rujukan terhadap kasus HIV/AIDS dengan komplikasi berat yang butuh penanganan lanjut ke RS rujukan ODHA



pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: - Kartu pasien - Formulir ikhtisar perawatan HIV dan ART - Formulir registrasi pra-ART - Laporan bulanan ART - Laporan dan pencatatan kepada Departemen Kesehatan		dan perempuan)	
Kriteria: Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kartu pasien Formulir ikhtisar perawatan HIV dan ART Formulir registrasi pra- ART Formulir registrasi ART Laporan analisis kohort Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kartu pasien Formulir ikhtisar perawatan HIV dan ART Formulir registrasi pra- ART Laporan analisis kohort Memberikan hasil pelaporan dan pencatatan kepada Departemen Kesehatan Kriteria: Kriteria: Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kriteria: Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kriteria: Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien Untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kriteria: Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien Untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kriteria: Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien Untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kratu pasien Formulir ikhtisar perawatan HIV dan ART Formulir registrasi pra-ART Formulir registrasi perawatan HIV dan ART Formulir registrasi perawatan HIV dan ART Formulir registrasi perawatan HIV dan ART Formulir registrasi pra-ART Formulir registrasi pra-ART	Manajemen dan Evaluasi		
Kriteria: Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kartu pasien Formulir ikhtisar perawatan HIV dan ART Formulir registrasi pra- ART Laporan analisis kohort Menggunakan pencatatan dan pencatatan d	Sistem informasi		
 Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kartu pasien Formulir ikhtisar perawatan HIV dan ART Formulir registrasi pra-ART Laporan analisis kohort Menggunakan pencatatan dan penca	manajemen kesehatan		
kesehatan setempat Memberikan hasil pelaporan dan pencatatan kepada dinas kesehatan konon Memberikan hasil pelaporan dan pencatatan kepada RS level di atasnya	Sistem informasi manajemen kesehatan Kriteria: Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kartu pasien Formulir ikhtisar perawatan HIV dan ART Formulir rujukan Formulir registrasi pra- ART Formulir registrasi ART Laporan bulanan ART Laporan analisis kohort Memberikan hasil pelaporan dan pencatatan kepada Departemen Kesehatan dengan tembusan dinas	 Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: - Kartu pasien - Formulir ikhtisar perawatan HIV	Menggunakan pencatatan dan pelaporan yang baku sesuai dengan pedoman monitoring pasien untuk perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral yang meliputi: Kartu pasien Formulir ikhtisar perawtan HIV dan ART Formulir rujukan Formulir registrasi pra-ART Formulir registrasi ART Laporan bulanan ART Laporan analisis kohort Memberikan hasil pelaporan dan pencatatan kepada



Monitoring	program	dan
evaluasi		

Kriteria:

- Melakukan analisis terhadap data monitoring dan evaluasi dari RS rujukan ODHA dan satelitnya untuk menentukan keberhasilan perawatan HIV dan antiretroviral yang telah dilaksanakan, sebagai dasar perencanaan bagi pelayanan kegiatan **ODHA** kesehatan selanjutnya.
- Hasil program
 monitoring dan evaluasi
 secara rutin digunakan
 dalam pengambilan
 keputusan yang
 ditujukan untuk
 meningkatkan kualitas
 program pelayanan
 kesehatan bagi ODHA.
- Strata III melakukan monitoring dan evaluasi ke Strata II
- Hal-hal yang dilakukan monev meliputi pelayanan dan administrasi.

Kriteria:

- Melakukan analisis terhadap data dan monitoring dari RS evaluasi rujukan ODHA dan satelitnya untuk menentukan keberhasilan perawatan HIV dan antiretroviral yang telah dilaksanakan, sebagai dasar bagi perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan **ODHA** selanjutnya.
- Hasil program
 monitoring dan
 evaluasi secara rutin
 digunakan dalam
 pengambilan
 keputusan yang
 ditujukan untuk
 meningkatkan
 kualitas program
 pelayanan
 kesehatan bagi
 ODHA.
- Strata II melakukan monitoring dan evaluasi ke Strata I
- Hal-hal yang dilakukan monev: pelayanan dan administrasi.

Kriteria:

- Melakukan analisis terhadap data monitoring dan evaluasi dari RS rujukan ODHA dan satelitnya untuk menentukan keberhasilan perawatan HIV dan antiretroviral yang telah dilaksanakan, sebagai dasar perencanaan bagi kegiatan pelayanan kesehatan ODHA selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan konsultasi kepada RS rujukan ODHA dan Dinas Kesehatan
- Hasil program
 monitoring dan
 evaluasi secara rutin
 digunakan dalam
 pengambilan
 keputusan yang
 ditujukan untuk
 meningkatkan kualitas
 program pelayanan
 kesehatan bagi
 ODHA.



Kapasitas Laboratorium		
dan Penunjang		
Standar mutu		
 Kriteria: Memiliki dan mampu melaksanakan pemeriksaan rapid test dan minimal salah satu dari pemeriksaan konfirmasi (enzyme linked immunoassay, western blot, indirect immunofluorescence assays atau radioimmunoprecipitatio n assays) Mampu melaksanakan pemeriksaan radiodiagnostik yang lain Mesin CD4 tidak harus ada di setiap RS rujukan, bagi RS rujukan yang tidak memiliki mesin CD4 dapat dengan mudah mengakses ke RS atau laboratorium yang memilikinya. Memiliki pemeriksaan laboratorium yang lengkap untuk IO pada ODHA Memiliki program jaminan mutu (quality as'surance) yaitu melakukan pemantapan mutu internal (PMI) dan 	 Memiliki dan mampu melaksanakan pemeriksaan rapid test Mampu melaksanakan pemeriksaan radiodiagnostik yang lain Memiliki pemeriksaan laboratorium yang lengkap untuk IO pada ODHA, kecuali untuk IO biakan lengkap dan resistensi, pemeriksaan hitung sel CD 4, dan pemeriksaan viral load HIV Memiliki program jaminan mutu (quality assurance) yaitu melakukan pemantapan mutu internal (PMI) dan pemantapan mutu eksternal (PME). Menjamin ketersediaan reagen. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan serta perbaikan alat laboratorium. 	 Kriteria: Memiliki dan mampu melaksanakan pemeriksaan rapid test untuk skrining. Mampu melaksanakan pemeriksaan radiologi minimal foto toraks Memiliki akses untuk merujuk ke rumah sakit atau laboratorium bagi pemeriksaan laboratorium dan penunjang. Menjamin ketersediaan reagen Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan serta perbaikan alat laboratorium



pemantapan mutu eksternal (PME). • Menjamin ketersediaan reagen • Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan serta perbaikan alat laboratorium		
Pengadaan, Manajemen dan Penggunaan Obat		
Kriteria: Mampu menggunakan dan memberikan informasi obat secara rasional Mampu melakukan perencanaan dan pengadaan obat ARV, IO, IMS. Mampu melakukan manajemen inventori alat dan obat. Mampu membuat pelaporan obat (stok obat, obat yang digunakan, obat yang kadaluarsa) Stok obat minimal tersedia untuk tiga bulan ke depan Penyediaan obat-obatan simptomatis	Kriteria: Mampu menggunakan dan memberikan informasi obat secara rasional Mampu melakukan perencanaan dan pengadaan obat ARV, IO, IMS. Mampu melakukan manajemen inventori alat dan obat. Mampu membuat pelaporan obat (stok obat, obat yang digunakan, obat yang kadaluarsa) Stok obat minimal tersedia untuk tiga	 Kriteria: Mampu melakukan perencanaan dan pengadaan obat ARV, IO, IMS. Mampu melakukan manajemen inventori alat dan obat. Mampu membuat pelaporan obat (stok obat, obat yang digunakan, obat yang kadaluarsa) Stok obat minimal tersedia untuk tiga bulan ke depan Penyediaan obatobatan simptomatis untuk terapi efek samping. Memiliki akses untuk penyediaan obat yang
untuk terapi efek samping. Penyediaan OAT dengan strategi DOTS dapat berkoordinasi dengan poli paru atau pojok TB	 bulan ke depan Penyediaan obat- obatan simptomatis untuk terapi efek samping. Penyediaan OAT dengan strategi 	tidak termasuk dalam pelayanan di satelit.



DOTS dapat	
berkoordinasi	
dengan poli paru	
atau pojok TB	•

B. Struktur Organisasi

- 1. Rumah sakit rujukan ODHA harus memiliki POKJA HIV/AIDS. Pokja afau tim ini melibatkan multiprofesi dan multidisiplin yang mencakup:
 - a. Dokter umum/spesialis
 - b. Konselor
 - c. Apoteker
 - d. Perawat
 - e. Petugas laboratorium
 - f. Radiografer
 - g. Ahli madya gizi
 - h. Petugas pencatatan dan pelaporan
 - i. Case manager
- 2. Bahwa Pokja atau tim ini berada di bawah tanggung jawab komite medik. Oleh karena itu pembinaan dan pertanggungjawaban Pokja diserahkan ke Direktur Pelayanan Medik.

C. Peran dan Fungsi Organisasi

- 1. sebagai pengarah
- 2. sebagai pelaksana

III. PELAYANAN RUMAH SAKIT RUJUKAN ODHA DAN SATELITNYA

- A. Pelayanan Rumah Sakit Rujukan ODHA meliputi 5 pelayanan, yaitu:
 - 1. VCT (Voluntary Counseling and Testing)
 - 2. CST (Care Support Treatment)
 - 3. PMTCT (Prevention Mother to Child Transmision)
 - 4. TB-HIV
 - 5. IMS (Infeksi Menular Seksual)
 - 6. Pelayanan penunjang, yang meliputi: pelayanan gizi, laboratorium, dan radiologi, pencatatan dan pelaporan

1. Pelayanan VCT (Voluntary Counseling and Testing)

Pelayanan VCT merupakan kegiatan konseling bersifat sukarela dan rahasia, yang dilakukan sebelum dan sesudah tes darah untuk HIV di laboratorium.



Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	Konseling untuk pencegahan (strata 1-3)
	 Membuat klien memahami perlunya
	menghindari perilaku berisiko
	Pemahaman HIV/AIDS dan dampak fisik serta
	psikososial
	Cara penularan dan tidak menularkan
	Pemahaman perilaku hidup sehat
	 Mendorong perubahan perilaku kearah hidur sehat
	Konseling Pra tes (strata 1-3)
	 Membuat klien mampu memutuskan apanya
	dirinya perlu memutuskan apakah dirinya perlu
	memeriksakan status HIV nya atau tidal
	dengan segala konsekuensinya
	 Motif pelaksanaan sukarela
	Intepretasi hasil tes
	Estimasi hasil
•	 Membuat rencana jika didapatkan hasil
	 Membuat keputusan : melaksanakan tes/tidak
	Konseling Pasca tes (strata 1-3)
	 Membuat klien mampu menerima has
	pemeriksaan status HIV nya dar
	menyesuaikan diri dengan konsekuensi dar
	resikonya
	 Membuat perubahan perilaku menjadi perilaku
	sehat
	 Menilai keadaan psikososial terkini
	mendukung mental-emosional pasien
	Menilai pemahaman klien
	Membacakan hasil
	Mendukung emosi klien
	Manajemen pemecahan masalah
	 Bila ada masalah psikiatri yang memerlukar
	terapi obat dan psikoterapi, rujuk pada
	psikiater atau bekerja sama dengan psikiater
	Konseling kepatuhan obat (strata 1-3)
	 Klien memahami jenis, cara, proses



pengobatan sehingga diharapkan mematuhi pemberian pengobatan

- Manfaat obat dan efek sampingnya
- Risiko ketidakpatuhan
- Ketepatan Jadwal
- Pentingnya dukungan keluarga
- Jenis obat dan tempat mencari obat yang terjangkau
- Identifikasi dan antisipasi faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung kepatuhan pada pengobatan
- Pemberian placebo untuk uji coba kepatuhan sesuai kondisi klien

Konseling keluarga (strata 1-3)

- Agar klien dan keluarganya saling mendukung dalam menghadapi keadaan dan kondisi peikologik klien
- Pemahaman HIV/AIDS dan dampak fisik serta psikososial
- Cara penularan dan tidak menularkan
- Pemahaman perilaku hidup sehat
- Mendorong perubahan perilaku kearah hidup sehat

Konseling berkelanjutan(strata 1-3)

- Identifikasi berbagai masalah yang diajukan klien
- Prioritas pemecahan masalah
- Rencana kedepan yang rasional, perubahan persepsi kearah positif
- Tetap patuh berobat
- Memberikan bantuan akses terhadap pencapaian obat
- Rencana menikah dan mendapatkan keturunan
- Cara hidup sehat termasuk gizi dan olah raga Konseling bagi yang menghadapi kematian (strata 1-3)
- Agar klien tenang menghadapi hari-hari terakhirnya



	 Pemahaman akan makna hidup Pemahaman akan makna meninggal dunia Cita-cita yang sudah tercapai Cita-cita yang belum kesampaian Pada siapa dan bagaimana cita-cita yang belum tercapai disampaikan_ Konseling untuk masalah psikiatris (strata 1-3) Identifikasi gangguan psikiatris Identifikasi masalah termasuk keinginan bunuh diri, penggunaan napza Prioritas pemecahan masalah Menghantarkan rujukan : kepada-waktutempat Pemahaman ganguan psikiatri dapat diobati
	 Pemahaman perlunya kepatuhan berobat
Tenaga	Konselor yang sudah dilatih dengan modul VCT Dokter Spesialis Jiwa
Sarana	 Ruang khusus untuk konseling (dengan dua pintu di sisi yang berbeda) Tempat duduk yang nyaman bagi klien dan konselor Meja Tisu untuk menghapus keringat atau airmata klien Alat peraga dan alat bantu pendidikan klien untuk menjelaskan cara pemasangan kondom, penggunaan alat pelindung, cara menolong diri pasca pajanan dan sebagainya (sesuai standar VCT) yang meliputi bahan KIE (brosur, leaflet, buku). Alat pendokumentasian keadaan klien dan proses konselingnya (formulir dan protokol penyimpanan pencatatan sesuai standar untuk keperluan VCT)
Prasarana	 Sumber pencahayaan yang cukup Ventilasi yang cukup



2. Pelayanan CST

Pelayanan CST untuk ODHA meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan. Pengobatan untuk ODHA meliputi ART, IO dan OAT.

Kriteria	Ruang Lingkup		
Kriteria Jenis pelayanan	Perawatan (Strata 1-3) Asuhan keperawatan yang mampu memberikan kenyamanan pasien dan higienis Mampu mengendalikan infeksi dengan baik Memberikan perawatan paliatif dan menangani kasus terminal Melatih dan mendidik keluarga tentang perawatan paliatif dirumah dan pencegahan penularan Melakukan promosi pemakaian kondom Dukungan (Strata 1-3) Memberikan dukungan emosional kepada ODHA dan para pendampingnya Mengurangi dan menyingkirkan stigma, membangun sikap positif dari masyarakat		
	 ODHA dan para pendampingnya Mengurangi dan menyingkirkan stigma membangun sikap positif dari masyaraka terhadap ODHA dan keluarganya, termasul para petugas kesehatan Dukungan sosial atau rujukan kepada pelayanan sosial untuk mengatas permasalahan tempat tinggal, pekerjaal 		
	bantuan hukum serta memantau dar mencegah terjadinya diskriminasi. Pendidikan dan pelatihan tentang tatalaksana dan pencegahan HIV/AIDS bagi para pendamping ODHA Membangun kerja sama antar penyelenggara layanan (klinik, sosial, kelompok dukungan)		
	agar layanan terjangkau melalui sistem rujukan yang mendukung. Pengobatan Menetapkan diagnosis HIV/AIDS(Strata 1-3) Menentukan kapan seorang klien dengar HIV/AIDS memerlukan terapi ARV dan/atau IO dan/atau OAT(Strata 1-3)		



	 Menentukan regiman obat yang akan digunakan (Strata 1-3) Memonitor dan mampu menatalaksana keadaan klien akan kemungkinan terjadinya efek samping obat (Strata 1-3) Memonitor dan mampu menatalaksana keadaan klien akan kemungkinan terjadinya resistensi obat serta komplikasi yang lain. (Strata 2-3) Melakukan terapi paliatif kepada klien dengan AIDS (Strata 1-3) 	
 Konselor yang sudah dilatih dengal CST (Strata 1-3) KonSelor dasar (1)dan profesional (senior (strata 3)) Perawat (Strata 1-3) Dokter umum yang telah diberi pelatih memberikan terapi ART, IO dan OA 1-3) 4 spesialis dasar yaitu spesialis Dalam, spesialis Anak, spesialis, ke dan kandungan, dan spesialis bedah (3) Dokter spesialis jiwa (Strata 3) Dokter gigi (Strata 3) Dokter spesialis kulit dan kelamin (Strata 2) 		
Sarana	 Pekerja Sosial (Strata 2-3) Ruang perawatan (strata 2, 3) Tempat tidur (strata 2, 3) Kursi (Strata 1-3) Meja (Strata 1-3) Funduskopi (strata 2, 3) Linen (sprei) (Strata 2, 3) Alat makan (Strata 2, 3) Tensimeter (Strata 1-3) Stetoskop(Strata 1-3) UP kit (Strata 1-3) 	
Prasarana	Sumber pencahayaan yang cukup Ventilasi yang cukup	



Sumber air yang mengalir

3. PMTCT

Pelayanan PMTCT meliputi Konseling dan tes HIV sukarela, pemberian obat antiretroviral, persalinan yang aman dan pemberian makanan bayi.

Kriteria	Ruang Lingkup
Kriteria Jenis pelayanan	 Konseling dan tes HIV sukarela (strata 1-3) Penatalaksanaan konseling dan tes HIV sukarela untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi mengikuti Pedoman Nasional Konseling dan Tes HIV Sukarela Ibu hamil menjalani konseling dan diberikan kesempatan untuk menetapkan sendiri keputusannya untuk menjalani tes HIV atau tidak Layanan tes HIV juga dipromosikan dan dimungkinkan bagi laki-laki dan perempuan yang merencanakan untuk memiliki bayi Pada tiap jenjang pelayanan kesehatan yang memberikan konseling dan tes HIV sukarela dalam paket pelayanan kesehatan ibu dan anak dan layanan keluarga berencana, harus terdapat tenaga kesehatan yang mampu memberikan konseling sebelum dan sesudah tes HIV Pada tiap jenjang pelayanan kesehatan tersebut harus terjamin aspek kerahasiaan ibu hamil ketika mengikuti proses konseling sebelum dan sesudah tes HIV Pada pelayanan kesehatan ibu dan anak dan layanan keluarga berencana yang memberikan layanan konseling dan tes HIV sukarela, konseling pascates (post-test counseling) bagi
	tes HIV Pada tiap jenjang pelayanan kesehatan tersebut harus terjamin aspek kerahasiaan ibu hamil ketika mengikuti proses konseling
	seterusnya. Pada tiap jenjang pelayanan kesehatan



tersebut harus terjamin aspek kerahasiaan ibu hamil ketika mengikuti proses konseling sebelum dan sesudah tes HIV

Pemberian obat antiretroviral (strata 2, 3)

- Protokol pemberian obat antiretroviral (ARV) untuk ibu hamil HIV-positif mengikuti Pedoman Nasional Pengobatan ARV di Indonesia
- Pemerintah menyediakan ARV untuk ibu hamil HIV-positif secara gratis untuk mengurangi risiko penularan HIV ke bayi

Persalinan yang aman (strata 2,3)

- Ibu hamil HIV-positif perlu mendapatkan konseling sehubungan dengan keputusannya untuk menjalani persalinan secara operasi seksio sesarea ataupun persalinan normal
- Pelaksanaan persalinan, baik secara operasi seksio sesarea maupun persalinan normal, harus memperhatikan kondisi fisik dari ibu hamil HIV-positif
- Tindakan menolong persalinan ibu hamil HIVpositif, baik secara operasi seksio sesarea maupun persalinan normal, mengikuti standar kewaspadaan universal
- Untuk program pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi, pemerintah memberikan bantuan layanan persalinan gratis kepada ibu hamil HIV-positif

Pemberian makanan bayi (strata 1 - 3)

- Ibu hamil HIV-positif perlu mendapatkan konseling sehubungan dengan keputusannya untuk menggunakan susu formula ataupun ASI eksklusif
- Untuk mengurangi risiko penularan HIV melalui pemberian ASI, ibu HIV-positif bisa memberikan susu formula kepada bayinya
- Pada daerah tertentu dimana pemberian susu



	formula tidak memenuhi persyaratan AFASS dari WHO (Acceptable = mudah diterima, Feasible = mudah dilakukan, Affordable = harga terjangkau, Sustainable = berkelanjutan, Safe = aman penggunaannya), maka ibu HIV-positif dianjurkan memberikan ASI eksklusif hingga maksimal tiga bulan, atau lebih pendek jika susu formula memenuhi syarat AFASS sebelum tiga bulan Setelah usai pemberian ASI eksklusif, bayi hanya diberikan susu formula dan menghentikan pemberian ASI Untuk program pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi, pemerintah menyediakan susu formula generik secara gratis kepada ibu	
	hamil HIV-positif jika susu formula memenuhi AFASS	
Tenaga	Bidan (strata 1-3) Perawat (strata 1-3) Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan (strata 2, 3) Dokter Spesialis anak (strata 2, 3) Dokter umum (strata 1-3)	
Sarana	Dokter umum (strata 1-3) Ruang perawatan sesuai standar (strata 2, 2) Ruang konseling khusus (strata 1-3) Tempat tidur (strata 2, 3) Kursi dan meja untuk konseling (strata 1-3) Peralatan seksio sesarea (strata 2, 3) Sarung tangan termasuk sarung tangan panjang (strata 2, 3) Rapid test kit (strata 1-3) UP kit (strata 1-3) Penghancur jarum suntik (strata 1-3)	
Prasarana	Sumber pencahayaan yang cukup Ventilasi yang cukup Sumber air bersih yang mengalir	



4. TB-HIV

Kriteria	Ruang Lingkup		
Jenis pelayanan	Diagnosis TB-HIV (strata 1-3)		
	Anamnesis		
	■ Pemeriksaan fisik		
	 Pemeriksaan penunjang 		
	Tatalaksana infeksi TB-HIV		
	 Terapi medikamentosa sesuai penyebab (strata 1-3) 		
	 Terapi medikamentosa simtomatis (strata 1-3) 		
1	■ Terapi bedah (strata 2, 3)		
	■ Edukasi (strata 1-3)		
	Mengembangkan formulir medis yang baku		
	untuk monitoring laboratorium (strata 1-3)		
	■ Formulir pemeriksaan HIV		
	Formulir pemeriksaan sistim imunologi (hitung		
	CD4, jumlah limfosit total)		
	Formulir pemeriksaan virologi (viral load)		
	■ Formulir efek samping obat ARV		
	Formulir untuk TBC sesuai dengan stratergi		
	nasional DOTS		
	Pemeriksaan Lab:		
	Gram (strata 1-3)		
Tenaga	Dokter Umum		
	Dokter Spesialis yang terkait		
	Perawat		
Sarana	Ruang pemeriksaan/konsultasi		
	Ruang tindakan		
Peralatan	Tempat tidur (strata 2, 3)		
	• Kursi		
	■ Meja		
	Linen (sprei)		
	Sarung tangan		
	• UP Kit		
	■ Mikroskop (strata 1 – 3)		
	■ Reagen (strata 1 – 3)		
	- Neagen (strata 1 - 5)		



5. Pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS)

Kriteria	Ruang Lingkup		
Jenis pelayanan	Diagnosis infeksi menular seksual (strata 1-3)		
1.	■ Anamnesis		
	Pemeriksaan fisik		
	 Pemeriksaan penunjang 		
	Tatalaksana infeksi menular seksual		
	 Terapi medikamentosa sesuai penyebab (strata 1-3) 		
	Terapi medikamentosa simtomatis (strata 1-3)		
	■ Terapi bedah (strata 2, 3)		
	■ Edukasi (strata 1-3)		
	Mengembangkan formulir medis yang baku		
	untuk monitoring laboratorium(strata 1-3)		
	■ Formulir pemeriksaan HIV		
	■ Formulir pemeriksaan sistim imunologi (hitung		
	CD4, jumlah limfosit total)		
	Formulir pemeriksaan virologi (viral load)		
	Formulir efek samping obat ARV		
	Pemeriksaasn Lab:		
	Jamur (strata 1-3)		
	Gram (strata 1-3)		
Tenaga	Dokter Umum		
	Dokter Spesialis yang terkait		
	Perawat		
Sarana	Ruang pemeriksaan/konsultasi		
	Ruang tindakan		
Peralatan	■ Tempat tidur (strata 2, 3)		
	• Kursi		
	■ Meja		
	- Linen (sprei)		
	Sarung tangan		
	• UP Kit		
	■ Mikroskop (strata 1 – 3)		
	■ Reagen (strata 1 – 3)		

6. Pelayanan Penunjang

a. Gizi



Asuhan gizi merupakan komponen penting dalam perawatan individu yang terinfeksi HIV. Mereka akan mengalami penurunan berat badan

Kriteria	an erat dengan kurang gizi. Ruang Lingkup			
Jenis pelayanan	Pemantauan status gizi (strata 1-3) Anamnesis diet Pengukuran antropometri Pemeriksaan laboratorium (disesuaikan			
	dengan indikasi) • (strata 2-3)			
	- Pemeriksaan Hb			
	- Albumin dan prealbumin			
	- Kolesterol			
	- Trigliserida			
	- Fungsi hati			
	- DII			
	Konseling gizi (strata 1-3)			
	Penyuluhan pengaruh infeksi HIV pada status			
	gizi			
	Tatalaksana gizi Tatalaksana gizi			
	Terapi gizi medis			
	Penyusunan diet			
	Pemilihan bahan makan setempat			
	Cara memasak			
	Cara penyajian			
	Keamanan makanan dan minuman			
	Aspek psikologis dan efek samping dari ARV -			
	OI yang mempengaruhi nafsu makan			
	Asuhan gizi pada ibu hamil dengan HIV Asuhan gizi pada bayi dari ibu dengan HIV			
	Asuhan gizi pada bayi dari ibu dengan HIV Bahar makanan ladanasia yang dianiyaka			
	 Bahan makanan Indonesia yang dianjurkan dikonsumsi ODHA 			
Tenaga	Dokter spesialis gizi (strata 2-3)			
	Ahli madya gizi			
Sarana	■ Ruang Konseling			
	• Kursi			
	■ Meja			
	 Alat peraga gizi (brosur, leaflet, buku) 			
Prasarana	Sumber pencahayaan yang cukup			



■ Ventilasi yang cukup

D. I GIO JOILOIT EGO CIGITATION INTO THE GOOD OF CONTROL OF CONTRO	b.	Pela	yanan	Laboratorium	Infeksi HIV	dan Oportu	nistik
--	----	------	-------	--------------	-------------	------------	--------

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	Pemeriksaan Anti-HIV (strata 1-3)
	Menegakkan diagnosis
	 Menentukan angka kesakitan infeksi HIV/AIDS
	melalui surveilans
	Mengamankan darah transfusi dar
	transplantasi jaringan
	Pemeriksaan HbsAg (starata 2-3)
	Menentukan adanya infeksi virus hepatitis B
	Pemeriksaan Anti-HCV (starata 2-3)
	Menentukan adanya infeksi virus hepatitis C
	Pemeriksaan Anti-CMV (strata 3)
	Menentukan adanya infeksi sitomegalovirus
	Pemeriksaan Herpes simplex (strata 2-3)
	Menentukan adanya infeksi virus herpes
	simpleks pada pasien HIV
	Pemeriksaan Mycobacterium Avium Complex
	(MAC) (strata 2-3)
	■ Menentukan adanya infeksi Mycobacterium
	Avium Complex (MAC) pada pasien HIV
	Pemeriksaan Salmonella (strata 1-3)
	■ Menentukan adanya infeksi Salmonella pada
	pasien HIV
	Pemeriksaan Candida albicans(strata 1-3)
	Menentukan adanya infeksi Candida albicans
	pada pasien HIV
	Pemeriksaan Cryptococcus neoformans (strate
	3)
	Menentukan adanya infeksi Cryptococcus
	neoformans pada pasien HIV
	Pemeriksaan Cryptosporidium (strata 2-3)
	 Menentukan adanya infeksi Cryptosporidium
	pada pasien HIV
	Pemeriksaan Aspergillus sp. (strata 2-3)
	 Menentukan adanya infeksi Aspergillus sp
	pada pasien HIV



	Pemeriksaan Pneumocystis carinii(strata 1-3)
	■ Menentukan adanya infeksi Pneumocystis
	Carinii pada pasien HIV
	Pemeriksaan Histoplasma capsulatum(strata 2-
	3)
	 Menentukan adanya infeksi Histoplasma capsulatum pada pasien HIV
	Pemeriksaan Penicilium marneffei(strata 2-3)
	■ Menentukan adanya infeksi Penicilium marneffei pada pasien HIV
	Pemeriksaan toksoplasmosis (strata 1-3)
	 Menentukan adanya infeksi toksoplasmosis
	pada pasien HIV
	Pemeriksaan Isospora belli(strata 2-3)
	 Menentukan adanya infeksi Isospora belli pada pasien HIV
	Pemeriksaan Strongyloides stercoralis(strata 2-3)
	 Menentukan adanya infeksi Strongyloides stercoralis pada pasien HIV
	Pemeriksaan hitung sel CD4 (strata 2-3)
	Menentukan jumlah sel CD4
	Pemeriksaan viral load HIV (strata 2-3)
	■ Menentukan <i>viral load</i> HIV
	Pemeriksaan hitung limfosit total (strata 1-3) • Menentukan hitung limfosit total
	Pemeriksaan efek samping ART (strata 1-3)
	Menentukan efek samping ART
Tenaga	Dokter Spesialis Patologi Klinik (strata 2-3)
Toriaga	Dokter umum yang terlatih
	Teknisi laboratorium yang terlatih sesuai bidang
	pemeriksaan
Sarana	
Garalla	 Ruang pengambilan sampel Sistem pembuangan limbah laboratorium terhubung dengan pembuangan limbah rumah sakit
	Pengolahan limbah dilakukan sesuai pedoman pengelolaan limbah (padat dan cair)



Peralatan	Bahan pemeriksaan
	■ Reagensia sesuai pemeriksaan
	 Alat-alat keamanan dan keselamatan kerja petugas laboratorium (jas lab, sarung tangan, face shields/googles, safety cabinet class IIb) Alat-alat persiapan dan penyimpanan bahan pemeriksaan (Centrifuge, refrigerator, Pipet dan disposable tip, Vortex mixer Alat-alat pemeriksaan (Pipet terkalibrasi dan disposable tip, Pencatat waktu terkalibrasi,
	inkubator terkalibrasi untuk pemeriksaan EIA, Pencuci (washer) yang berfungsi baik, Pembaca (EIA reader) yang terkalibrasi)
	■ Ruang pembuangan limbah
	(Mengacu pada standar pelayanan laboratorium
	kesehatan pemeriksa HIV dan penyakit peserta)

c. Pelayanan Radiologi

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program dan menunjang rencana tindak lanjut berikutnya, diperlukan adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang baik.

Kriteria	Ruang Lingkup		
Jenis pelayanan	Radiologi diagnostik (strata 1-3)		
	 Mampu melaksanakan pemeriksaan rontgent toraks 		
	 Mampu melaksanakan pemeriksaan CT-scan (strata 2-3) 		
	(mesin CT-scan tidak harus ada di setiap RS rujukan, bagi RS rujukan yang tidak memiliki mesin CT-scan dapat mengakses ke RS yang memilikinya).		
Tenaga	Dokter Spesialis Radiologi (strata 2-3) Radiografer (strata 1-3)		
Sarana	Ruang pemeriksaan radiologi		
Peralatan	Mesin pemeriksaan radiologi (strata 1-3) Sarana pencucian film radiologi (strata 1-3) Alat pembaca hasil rontgent (strata 1-3)		



d. Pelayanan Pencatatan dan Pelaporan

Kriteria Ruang Lingkup			
Jenis pelayanan	Mengembangkan instrumen pencatatan dan		
	pelaporan yang mencakup: (strata 1-3)		
	Kartu pasien		
	Formulir ikhtisar perawtan HIV dan ART		
	Formulir rujukan		
	Formulir registrasi pra-ART		
	Formulir registrasi ART		
	Laporan bulanan ART		
	Laporan analisis kohort		
	Formulir penggunaan rejimen/ obat dan stok		
	obat		
	(sesuai dengan pedoman monitoring pasien		
	untuk perawatan HIV dan terapi ART)		
Tenaga	Dokter Umum (strata 1-3)		
	Dokter Spesialis yang terkait (strata 2-3)		
	Perawat (strata 1-3)		
	Konselor (strata 1-3)		
	Petugas pencatatan dan pelaporan (strata 1-3)		
Sarana	Ruang registrasi (strata 1-3)		
	Ruang pemeriksaan (strata 1-3)		
	Ruang laboratorium(strata 1-3)		
	Ruang rekam medis(strata 1-3)		
Peralatan	 Kartu pasien (strata 1-3) 		
	 Formulir ikhtisar perawtan HIV dan ART(strata 		
	1-3)		
	Formulir rujukan(strata 1-3)		
	 Formulir registrasi pra-ART (strata 1-3) 		
	Formulir registrasi ART (strata 1-3)		
	Laporan bulanan ART(strata 1-3)		
	Laporan analisis kohort(strata 1-3)		
	Alat tulis kantor (strata 1-3)		

B. Jenis Obat yang Digunakan di Rumah Sakit rujukan ODHA

1. Obat Antiretroviral

Golongan	Nama Generik	Singk atan	Produsen Asli	Nama dagang	Sediaan
NRTI .	Zidovudine	AZT, ZDV	GlaxoSmithKli ne Kimia Farma	Retrovir, Zidovex* Reviral	Kapsul/tablet 300 mg Kapsul 100 mg
	Lamivudine	3 TC	GlaxoSmithKli ne Kimia Farma	Epivir, Lamivox*, Hiviral	Tablet 150 mg Larutan 10 mg/ml Tablet 150 mg
	Stavudine	D4T	Bristol Myers- Squibb	Zerit, Stavex*	Kapsul 30 mg, 40 mg
	Didanosine	ddl	Bristol Myres- Squibb	Videx	Tablet kunyah : 100 mg
NNRTI	Nevirapine	NVP	Boehringer Ingelheim	Viramune,	Tablet 200 mg
PI	Nelfinavir	NFV	Agouron Pharmaceutic	Viracept, Nelvex*	Tablet 250 mg
Koformula si	AZT + 3TC		GlaxoSmithKli ne	Combivir, Zidovex-L*	AZT 300 mg + 3 TC 150 mg
			Kimia Farma	Duviral	AZT 300 mg + 3 TC 150 mg
	AZT+3TC+ NVP		Aurobindo	Zidovex-LN*	AZT 300 mg + 3 TC 150 mg + NVP 200 mg
			Kimia Farma	Triviral	AZT 300 mg + 3 TC 150 mg + NVP 200 mg

^{*}Versi generik yang tersedia di Indonesia

2. Obat Anti Tuberkulosis (OAT)

Nama obat	Sediaan	Cara pemberian
Isoniazid (H)	300 mg, 400 mg	Oral
Rifampisin (R)	450 mg, 600 mg	Oral ⁻
Pirazinamid (Z)		Oral
Etambutol (E)	500 mg	Oral



01 1 11 101	4	1.1	
Streptomisin (S)	1 gram	Intramuskuler	
Oli Optornion (O)	1 3 4111	THE GITTE OF COLUMN 1	

3. Obat Infeksi Menular Seksual (IMS)

Golongan Obat	Nama obat	Sediaan	Cara pemberian
Antimikroba	Tiamfenikol	3,5 g	Oral
	Ofloksasin	400 mg	Oral
	Kanamisin	2 gram	Intramuskuler -
	Spektinomisin	2 gram	Intramuskuler
	Siprofloksasin	500 mg	Oral
	Seftriakson	1 gram	Intramuskuler/intra
	Sefiksim	400 mg	Oral
	Doksisiklin	100 mg	Oral
	Azitromisin	1 gram	Oral
	Amoksisilin	500 mg	Oral
	Eritromisin	500 mg	Oral
	Tetrasiklin	500 mg	Oral
	Trimetoprim Sulfametoksasol	40 mg, 80 mg 200 mg, 400 mg	Oral
	Benzatin benzilpenisilin	2,4 juta IU	Intramuskuler
	Prokain benzilpenisilin	0,6 juta IU, 1,2 juta IU	Intramuskuler
	Klindamisin	300 mg	Oral
Antivirus	Asiklovir	200 mg	Oral
	Valasiklovir	500 mg	Oral
Antiparasit	Metronidazol	500 mg, 2 gram gel 0,75%	Oral Topikal
	Tinidazol	500 mg, 2 gram	Oral
	Lindan	Losio/krim	Topikal
	Permetrin	Krim 5%	Topikal
	Benzil benzoat	Losio 25%	Topikal
	Krotamiton	Losio 10%	Topikal



	Sulfur	Salep 6%	Topikal
Antijamur	Klotrimazol	200 mg, 500 mg	Intravagina
	Flukonazol	150 mg	Oral
	Itrakonazol	200 mg	Oral
	Nistatin	100.000 IU	Intravagina

4. Obat Infeksi Oportunistik

Golongan	Nama Generik	Sediaan	Cara pemberian
Antibiotik	Trimetoprim Sulfametoksasol	40 mg, 80 mg 200 mg, 400 mg	Oral
	Seftriakson	1 gram	Intramuskuler/intrav
	Siprofloksasin	500 mg	Oral
	Sefiksim	400 mg	Oral
	Eritromisin	500 mg	Oral
Antifungal	Klotrimazol	200 mg, 500 mg	Intravagina
	Flukonazol	150 mg	Oral
	Itrakonazol	200 mg	Oral
	Nistatin	100.000 IU	Intravagina
Antivirus	Asiklovir	200 mg	Oral
	Valasiklovir	500 mg	Oral

IV. SARANA, PRASARANA, DAN PERALATAN

A. Sarana

1. Lokasi

Lokasi rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya sesuai dengan letak rumah sakit yang ditunjuk. Rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya tidak bersifat isolatif dan harus bersifat memasyarakat. Untuk memudahkan dalam pembangunan serta penyelenggaraan rumah sakit ODHA dan satelitnya maka lokasi tersebut harus ditunjang dengan komunikasi atau transportasi yang mudah.



2. Bangunan

Bangunan disesuaikan dengan rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya, sebaiknya bangunan tersebut memiliki kriteria di bawah ini :

- a. Bangunan rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya harus kuat, utuh, terpelihara, mudah dibersihkan, dan dapat mencegah penularan penyakit serta kecelakaan.
- b. Luas bangunan disesuaikan dengan jumlah tidur dan klasifikasi rumah sakit.
- c. Tiap-tiap poliklinik dan ruang rawat harus memiliki sarana kewaspadaan baku dan transmisi sesuai dengan pedoman nasional.
- d. ODHA tidak perlu dipisahkan di poliklinik ataupun ruang rawat khusus.

B. Prasarana

1. Cahaya

Seluruh ruangan dalam sarana pelayanan rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya adalah ruangan yang memiliki kecukupan cahaya baik dengan listrik maupun cahaya matahari serta memiliki ventilasi yang memadai.

2. Limbah

Sarana pelayanan rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya harus memiliki tatacara pembuangan limbah sesuai pedoman sanitasi rumah sakit, baik untuk limbah padat dan cair. Satelit minimal harus memiliki sarana pengolahan sampai ke penampungan sampah sementara, selebihnya dapat dikirim ke instalasi/unit lain untuk proses pengolahan limbah selanjutnya.

3. Air

Rumah sakit mempunyai sistem air bersih (water supply) yang memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku. Persediaan air bersih memadai dan disalurkan langsung ke bangunan rumah sakit.

4. Listrik

Rumah sakit menyediakan tenaga listrik dan penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan setiap hari selama 24 jam terusmenerus. Tersedia Catu Daya Pengganti Khusus (CDPK) atau sumber Interrupted Power Supply (IPS) bagi peralatan medik penting, seperti mesin pacu jantung dan ventilator.



5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Profilaksis pasca pajanan idealnya harus tersedia di setiap ruang pelayanan medik dan mudah diakses oleh siapa saja selama 24 jam. Rumah sakit memiliki tim Dalin (pengendalian infeksi) yang tugasnya antara lain mengurus profilaksis pasca pajanan.

Konstruksi rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya tidak membahayakan keselamatan pasien, karyawan, dan masyarakat umum yang tinggal di sekitarnya. Seluruh bangunan dan ruangan di rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya mempunyai sistem pemadam kebakaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kenyamanan

- a. Semua area di rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya mempunyai pencahayaan yang cukup untuk mendukung kenyamanan dan penyembuhan pasien serta mendukung kinerja karyawan dalam melakukan tugasnya.
- b. Tingkat kebisingan di setiap kamar/ruang berdasarkan fungsinya harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:
 - 1) ruang perawatan, isolasi, radiologi, operasi, maksimum 45db
 - 2) poliklinik gigi, bengkel mekanis masksimum 80dbA
 - 3) laboratorium, maksimum 68dBA
 - ruang cuci, dapur, dan ruang penyediaan air panas dan air dingin maksimum 78dbA.
- c. Rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya hendaknya menyediakan dan memelihara lingkungan yang sehat dan indah bagi pasien, karyawan, dan masyarakat umum.

Kewaspadaan baku dan transmisi

Kewaspadaan universal merupakan salah satu upaya pengendalian infeksi di rumah sakit yang oleh Departemen Kesehatan telah dikembangkan sejak tahun 1980-an. Dengan makin maraknya epidemi HIV/AIDS di Indonesia, maka kegiatan kewaspadaan universal merupakan salah satu langkah strategik untuk mengendalikan infeksi HIV/AIDS di sarana pelayanan kesehatan, sebab selain memberikan perlindungan kepada pasien lain disarana pelayanan kesehatan terhadap bahaya infeksi HIV/AIDS juga akan melindungi petugas kesehatan, sehingga tidak perlu khawatir dalam memberikan pelayanan kepada semua pasien termasuk pasien yang diketahui menderita HIV/AIDS. Hal ini akan meningkatkan pelayanan pasien infeksi HIV/AIDS di sarana pelayanan kesehatan dan diharapkan berdampak positif pada upaya penanggulangan infeksi HIV/AIDS di Indonesia.



Rumah sakit rujukan ODHA maupun satelitnya harus menerapkan kewaspadaan universal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.

V. SUMBER DAYA MANUSIA

Masing-masing tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang bertugas di rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai kompetensi dan ketrampilan.

A. Kompetensi Dokter

Kompetensi yang harus ada dari seorang dokter umum dalam memberikan pelayanan di rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya adalah:

- 1. Mampu mendiagnosis ODHA.
- 2. Mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan bagi ODHA.
- 3. Mampu memberikan penatalaksanaan awal bagi ODHA.
- 4. Mampu merujuk ODHA ke spesialis yang terkait jika diperlukan.

B. Kompetensi Dokter Spesialis

- 1. Mampu mendiagnosis ODHA.
- 2. Mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan spesialistik bagi ODHA.
- 3. Mampu memberikan penatalaksanaan menyeluruh bagi ODHA.
- 4. Mampu merujuk ke spesialis lain bila diperlukan.

C. Kompetensi Konselor

Konselor diperlukan terutama dalam pelayanan VCT. Konselor VCT berasal dari tenaga kesehatan atau non kesehatan yang telah mengikuti pelatihan VCT. Tenaga konselor VCT minimal dua orang dan tingkat pendidikan konselor VCT adalah SLTA. Seorang konselor sebaiknya menangani untuk 5-8 orang klien perhari terbagi antara klien konseling pra testing dan klien konseling pasca testing.

Tugas Konselor VCT:

- Mengisi kelengkapan pengisian formulir klien, pendokumentasian dan pencatatan konseling klien dan menyimpannya agar terjaga kerahasiaannya.
- 2. Pembaruan data dan pengetahuan HIV/AIDS.
- Membuat jejaring eksternal dengan layanan pencegahan dan dukungan di masyarakat dan jejaring internal dengan berbagai bagian rumah sakit yang terkait.



- Memberikan informasi HIV/AIDS yang relevan dan akurat, sehingga klien merasa berdaya untuk membuat pilihan untuk melaksanakan testing atau tidak.
- 5. Bila klien setuju melakukan testing, konselor perlu mendapat jaminan bahwa klien betul menyetujuinya melalui penandatangan informed consent tertulis.
- Menjaga bahwa informasi yang disampaikan klien kepadanya adalah bersifat pribadi dan rahasia. Selama konseling pasca testing konselor harus memberikan informasi lebih lanjut seperti, dukungan psikososial dan rujukan. Informasi ini diberikan baik kepada klien dengan HIV positif maupun negatif.
- Pelayanan khusus diberikan kepada kelompok perempuan dan mereka yang dipinggirkan, sebab mereka sangat rawan terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan seorang konselor:

- Jika konselor VCT bukan seorang dokter tidak diperbolehkan melakukan tindakan medik.
- 2. Tidak melakukan tugas sebagai pengambil darah klien.
- 3. Tidak memaksa klien untuk melakukan testing HIV.
- 4. Jika konselor VCT berhalangan melaksanakan Pasca konseling dapat dilimpahkan ke konselor VCT lain dengan persetujuan klien.

Kualifikasi dasar seorang konselor VCT adalah:

- 1. Berlatar belakang kesehatan atau non kesehatan yang mengerti tentang HIV/AIDS secara menyeluruh, yaitu yang berkaitan dengan gangguan kesehatan fisik dan mental.
- Telah mengikuti pelatihan sesuai dengan standar modul pelatihan konseling dan testing sukarela HIV yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2000.

D. Kompetensi Perawat

- Mampu melakukan perawatan bagi ODHA.
- 2. Mampu mengenali keadaan gawat darurat yang dialami oleh ODHA.
- 3. Mampu memberikan pelayanan dasar kegawatdaruratan bagi ODHA.
- 4. mampu melakukan kewaspadaan baku dan kewaspadaan transmisi.
- 5. Mampu melakukan asuhan keperawatan.
- 6. Mampu memberikan terapi dengan benar sesuai instruksi dari dokter.



E. Kompetensi Petugas Laboratorium

Petugas laboratorium minimal seorang petugas pengambil darah yang berlatarbelakang perawat. Petugas laboratorium atau teknisi telah mengikuti pelatihan tentang teknik memproses testing HIV dengan cara ELISA, testing cepat, dan mengikuti algoritma testing yang diadopsi dari WHO serta mengetahui cara pelaksanaan kewaspadaan universal dan mengetahui prosedur pembacaan.

Tugas petugas Laboratorium:

- 1. Mengambil darah klien sesuai SOP.
- 2. Melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai prosedur dan standar laboratorium yang telah ditetapkan.
- 3. Menerapkan kewaspadaan baku dan transmisi.
- 4. Melakukan pencegahan pasca pajanan okupasional.
- 5. Mengikuti perkembangan kemajuan teknologi pemeriksaan laboratorium.
- 6. Mencatat hasil testing HIV dan sesuaikan dengan nomor identifikasi klien.
- 7. Menjaga kerahasiaan hasil testing HIV.
- 8. Melakukan pencatatan, menjaga kerahasiaan, dan merujuk ke laboratorium rujukan.

F. Kompetensi petugas pencatatan dan pelaporan

- 1. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pedoman nasional.
- 2. Mampu memberikan hasil pencatatan dan pelaporan ke pokja HIV/AIDS di rumah sakit setempat tepat waktu.

G. Kompetensi apoteker/petugas farmasi

- 1. Mampu melakukan konseling farmasi, efek samping obat, menghitung perencanaan obat, stok obat, pendcatatan dan pelaporan obat, pemantauan efek samping.
- Bekerja sama dengan konselor untuk memperhatikan adherence untuk menghindari resistensi.

H. Case manager

- 1. Mampu mengingatkan jadwal dan tempat perawatan odha mulai dari konseling, terapi.
- 2. Mampu memastikan pelaksanaan perawatan ODHA dengan baik dan benar.



3. Mampu memberikan dukungan dan pendampingan bagi ODHA dan keluarganya.

PMENTERY KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI Sp, JP(K)